



**PUTUSAN**  
**Nomor 50/Pdt.G/2023/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Alamat Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, Alamat Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 4 Juli 2023 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2023/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah didaftarkan/dicatatakan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
2. Sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-29082014-0001 tertanggal 28 Agustus 2014;
3. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat berdomisili di Desa Panca Karsa;
4. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yaitu:  
Anak yang lahir di Luwu Timur pada tanggal 15 Desember 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-13062017-0012 tertanggal 13 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
5. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya sangat harmonis sebagaimana rumah tangga suami istri pada umumnya, yang terkadang terjadi pertengkaran - pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Pada tahun 2019 bulan Februari suami saya mengusir saya dari rumah dengan alasan tidak mampu lagi menafkahi saya dan anak

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN MII*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya. Akhirnya saya meninggalkan rumah dengan membawa anak saya, dan selama kami berpisah suami saya tidak pernah menafkahi saya dan anak saya.

7. Pada tahun 2020 bulan September keluarga suami saya datang menemui saya dengan membawa Surat Pernyataan Cerai tetapi saya tidak mau menandatangani surat tersebut. Kemudian bulan Oktober, mereka datang lagi dan mengatakan bahwa ada perempuan yang dihamili oleh suami saya dan telah melahirkan, dan kalau suami saya tidak menikahnya dia akan dipenjarakan. Oleh karena itu saya merasa kasihan dan akhirnya mau menandatangani Surat Pernyataan Cerai.

8. Pada tahun 2020 bulan November, suami saya akhirnya menikahi perempuan tersebut, dan kami tidak pernah lagi berkomunikasi sampai sekarang.

9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat selama ini tidak lagi hidup Bersama, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang • Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni : "Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk ke/uarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan;

10. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Jo. Pasal 39 Undang -Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimkasud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324• KW-29082014-0001 tertanggal 28 Agustus 2014, putus karena perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan Anak dari perkawinan antara Penggugat yaitu:

ANAK

Tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat

4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan resmi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Juli 2023, 21 Juli 2023 dan 2 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 dan P-5 yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7324036612960002 atas nama Archi Natalia diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai tertanggal 16 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-13062017-0012 tertanggal 13 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur diberi tanda Bukti P-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-29062014-0001 tertanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur diberi tanda Bukti P-4;
5. Kartu Keluarga Nomor 7324012909200007 atas nama Kepala Keluarga Tergugat tertanggal 29 September 2020, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN MII



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bahwa sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi Lisedeliati;

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Suaminya Tergugat sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah melakukan pernikahan didepan pemuka agama kristen bertempat di Desa Panca Karsa;
- Bahwa Dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Desa Panca Karsa;
- Bahwa Awalnya Pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun masalah rumah tangganya mulai muncul pada Tahun 2019 karena Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa tidak dapat menafkahi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal di Desa Lioka dan Tergugat masih tingal Dusun Lopi Desa Panca Karsa;
- Bahwa Sejak Penggugat diusir oleh Tergugat, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saat ini anak Abses Prilia ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan mediasi sebelumnya, namun keduanya sudah bersepakat untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah menikah dengan orang lain dan memiliki satu orang anak;

2. Saksi Clara Chindy;

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Suaminya Tergugat sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah melakukan pernikahan didepan pemuka agama kristen bertempat di Desa Panca Karsa;
- Bahwa Dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Desa Panca Karsa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun masalah rumah tangganya mulai muncul pada Tahun 2019 karena Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa tidak dapat menafkahnya karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal di Desa Lioka dan Tergugat masih tinggal Dusun Lopi Desa Panca Karsa;
- Bahwa Sejak Penggugat diusir oleh Tergugat, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saat ini anak ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan mediasi sebelumnya, namun keduanya sudah bersepakat untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah menikah dengan orang lain dan memiliki satu orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat sehubungan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-29082014-0001 tertanggal 28 Agustus 2014 dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan bahwa pada awal perkawinannya Penggugat dan Tergugat hidup dengan harmonis, namun bermula sejak tahun 2019 bulan Februari Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dengan alasan tidak mampu lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat. Akhirnya Penggugat meninggalkan rumah dengan membawa anak Penggugat, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat, terlebih saat ini ada perempuan lain yang dihamili oleh Tergugat telah melahirkan maka dalam hal ini tujuan suatu perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Lisedeliati dan Saksi Clara Chindy;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk bertindak mewakilinya meskipun telah dipanggil secara

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN MII





sah dan patut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketidak hadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg, Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan P-5 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, berdasarkan bukti tersebut telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan gugatannya didasarkan oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian selanjutnya menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (b) diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Penggugat bertempat tinggal, sehingga berdasarkan fakta yang termuat dalam bukti P-1 dan P-5 yang menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Malili maka atas dasar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan berdasarkan bukti tertulis yang telah dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen yang dilaksanakan dihadapan pemuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Pdt. Ratnawati Ntahu, S.Th pada tanggal 28 Agustus 2014 (vide Bukti P-4). Dimana selanjutnya perkawinan tersebut ternyata juga telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana kutipan akta Perkawinan Nomor 7324-KW-29082014-0001, tertanggal 22 Juni 2023, sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dianggap mampu untuk membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen dan perkawinan tersebut juga telah tercatat pada Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-29082014-0001, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Agustus 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya, bahkan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, namun perpecahan mulai terjadi pada tahun 2019 ketika Tergugat menyatakan tidak sanggup lagi membiayai kehidupan dari Penggugat dan Anak Penggugat, sehingga Penggugat diusir dari rumah kediaman bersama di desa Pancakarsa dan kembali ke Desa Lioka, dimana sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah berkomunikasi layaknya pasangan suami istri pada umumnya, bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan orang lain dan memiliki satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dikarenakan perbuatan Tergugat yang tidak mampu menghidupi Penggugat sehingga menggusir Penggugat dari kediaman bersama, bahkan Tergugat saat ini telah memiliki anak dari perempuan lain hingga akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dan tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya sejak tahun 2019 hingga saat ini merupakan fakta yang tidak terelakkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan sehingga tidak terdapat lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis (Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K /Pdt/2000 tanggal 8 September 2003). Hal tersebut juga menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta lunturnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan nasihat kepada Penggugat akan buruknya suatu perceraian, namun Penggugat tetap menginginkan pernikahannya dinyatakan putus karena perceraian, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti terstulis yang dihadirkan dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak. Dimana anak dari Penggugat dan Tergugat masih berusia dibawah umur. Sehingga untuk menentukan kepada siapa pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut harus dilihat dengan seksama khususnya harus dilihat pihak mana yang terbaik bagi anak. Melihat fakta persidangan yang menunjukkan bahwa selama ini pengasuhan anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan dari Penggugat sebagai ibu anak-anak tersebut. Selain itu tidak ada fakta yang menunjukkan Penggugat menjadi figure ibu yang membawa dampak buruk bagi anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut diberikan kepada orang yang paling dekat dengan anak-anak tersebut yakni Penggugat. Akan tetapi kewajiban untuk membesarkan, mendidik dan memberikan penghidupan dan kasih sayang yang layak adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sesuai pertimbangan tersebut Petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa karena petitum Nomor 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Selain dari pada itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, dengan demikian petitum Nomor 4 dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimkasud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-29082014-0001 tertanggal 28 Agustus 2014, putus karena perceraian;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan Anak dari perkawinan antara Penggugat yaitu ANAK  
Tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan resmi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis S.H. dan La Rusman S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ahmad Amin, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

La Rusman S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Amin, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,-
2. PNPB Relas	Rp 20.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 21.000,-
4. Redaksi	Rp 10.000,-
5. Materai	Rp 10.000,-
6. Biaya Sumpah	Rp 80.000,-

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemberkasan/ATK

Rp 100.000,-

Jumlah

Rp 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)